

**Focus Group Discussion (FGD)**  
**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM KEPERDATAAN (APHK)**  
**WILAYAH BARAT**

**Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Perjanjian**

**Universitas Atmajaya Yogyakarta, 17-19 April 2018**

**Latar belakang**

Perjanjian atau disebut juga kontrak adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya diterangkan mengenai perjanjian. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan.

Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya.

Perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Walaupun kemudian mungkin yang bersangkutan tidak membuka surat itu, adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sepantasnyalah yang bersangkutan membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena perjanjian sudah lahir. Perjanjian yang sudah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa izin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya dalam pelaksanaannya atau masalah beralihnya suatu risiko dalam suatu perjanjian jual beli.

Tempat tinggal (domisili) pihak yang mengadakan penawaran (offerte) itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat inipun menjadi hal yang penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku. Dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah.

Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Perjanjian adalah perbuatan-perbuatan yang untuk terjadinya disyaratkan adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih, jadi merupakan persetujuan. Keharusan adanya kata sepakat dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme. asas ini adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat.

Syarat pertama di atas menunjukkan kata sepakat, maka dengan kata-kata itu perjanjian sudah sah mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Untuk membuktikan kata sepakat ada kalanya dibuat akte baik autentik maupun tidak, tetapi tanpa itupun sebetulnya sudah terjadi perjanjian, hanya saja perjanjian yang dibuat dengan akte autentik telah memenuhi persyaratan formil.

Subyek hukum atau pribadi yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian atau wali/kuasa hukumnya pada saat terjadinya perjanjian dengan kata sepakat itu dikenal dengan asas kepribadian. Dalam praktek, para pihak tersebut lebih sering disebut sebagai debitur dan kreditur. Debitur adalah yang berhutang atau yang berkewajiban mengembalikan, atau menyerahkan, atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak menagih atau meminta kembali barang, atau menuntut sesuatu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Berdasar kesepakatan pula, bahwa perjanjian itu dimungkinkan tidak hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja tetapi juga mengikat orang lain atau pihak ketiga, perjanjian garansi termasuk perjanjian yang mengikat pihak ketiga.

Causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Berangkat dari causa ini maka yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi isi dan tujuan sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. Yang dimaksud dengan causa dalam hukum perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang, maka barang yang akan diserahkan itu harus halal, atau perbuatan yang dijanjikan untuk dilakukan itu harus halal. Jadi setiap perjanjian pasti mempunyai causa, dan causa tersebut haruslah halal. Jika causanya palsu maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan. Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain tidak halal, dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan, yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Adapun isi perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan cukup sukar ditentukan, sebab hal ini berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat sedangkan masing-masing kelompok masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda.

Ketentuan mengenai Hukum kontrak ini saat ini telah mengalami banyak perubahan perlu penyesuaiannya diantaranya perkembangan mengenai hukum kontrak saat ini telah banyak mempergunakan digital/ cyber sehingga pembuktiannya pun tidak bersifat fisik.

Ketentuan perjanjian yang ada saat ini adalah masih peninggalan dari zaman Belanda karena Indonesia masih mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun sudah ada beberapa ketentuan dari bidang perdata telah ada undang-undangnya. Pada saat ini APHK sedang mencoba untuk memperbaharui peraturan di bidang Hukum Perdata, yang salah satunya mengenai Hukum Perjanjian (Kontrak). Untuk itulah diperlukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk FGD nasional ini sehingga dapat dirumuskan langkah bersama elemen bangsa untuk mencapai peraturan di bidang Hukum Perdata.

## **Tujuan**

FGD ini bertujuan untuk: (1) merumuskan sistematika dan substansi pembahasan naskah akademik dan rancangan undang-undang hukum perjanjian; (2) menentukan personalia yang bertanggungjawab untuk melaksanakan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang hukum perjanjian.

## **Peserta**

FGD ini akan diikuti oleh anggota APHK wilayah barat dan guru besar undangan yang menyatakan hadir dan bersedia untuk terlibat dalam perumusan naskah akademik dan rancangan undang-undang perikatan, dengan perkiraan sejumlah 80 orang.

## **Metode Penyelenggaraan**

Kegiatan ini meliputi:

1. Pertemuan pendahuluan oleh Tim Pengarah.
2. FGD sesuai topik dalam komisi-komisi untuk merumuskan Naskah Akademik dan RUU Hukum Perjanjian serta strategi pelaksanaan penyusunannya.

**Tabel 1. Topik dalam FGD (tentatif)**

No.	SUB TOPIK	PENGARAH
1.	Pembentukan kesepakatan (termasuk masalah cacat kehendak)	Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N.
2.	Kecakapan orang dan badan hukum	Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
3.	Objek yang diperjanjikan	Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.
4.	Kausa perjanjian	Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S.
5.	Akibat hukum adanya perjanjian ( <i>privity of contract, derden beding, wanprestasi</i> )	Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
6.	Perjanjian baku (termasuk Kontrak Konsumen)	Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
7.	Perjanjian Melalui Media Elektronik	Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.
8.	Penafsiran perjanjian	Prof. Dr. A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.
9.	Perjanjian Tertentu*	Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.
10.	Kontrak Kerja Konstruksi	Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
11.	Perjanjian Kerja	Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
12.	Perjanjian Asuransi	Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
13.	Perjanjian Pengangkutan	Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
14.	Perjanjian Persekutuan (non Badan Hukum)	Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
15.	Perjanjian Waralaba	Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.
16.	Perjanjian Keagenan dan Distributor	Dr. Sari Murti Widiastuti, S.H., M.H.
17.	Perjanjian Kredit	Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
18.	Perjanjian Perdamaian	Prof. Dr. M. Saleh, S.H., M.H.

**Catatan:**

\*) Ruang lingkup pembahasan meliputi: perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, penitipan, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa.

**Waktu dan Tempat**

Waktu pelaksanaan:

17 April 2018, pertemuan pendahuluan Tim Pengarah

18 April 2018, pelaksanaan FGD

19 April 2018, city tour

Tempat:

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Penyelenggara**

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan Wilayah Barat dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Jadwal**

<b>Selasa, 17 April 2018: Pertemuan Pendahuluan Tim Pengarah (Terbatas)</b>		
12.00-13.00	Registrasi dan makan siang	Panitia
13.00-15.00	Pertemuan: Merumuskan sistematika pengaturan RUU Hukum Perjanjian	Tim Pengarah
15.00-15.30	Rehat	Panitia
15.30-17.30	Pertemuan: Menentukan personalia	Tim Pengarah

	penyusun konsep Naskah Akademik dan RUU Hukum Perjanjian dan strategi pelaksanaan FGD	
17.30-19.00	Makan malam	Panitia
<b>Rabu, 18 April 2018: Focus Group Discussion</b>		
07.30-08.00	Registrasi	Panitia
08.00-08.15	Pembukaan	Dekan UAJ Yogya
08.15-08.30	Paparan mengenai pelaksanaan FGD	Ketua APHK
08.30-09.00	Penentuan Komisi dan Personalia	Tim Pengarah
09.00-09.15	Rehat	Panitia
09.15-12.00	FGD parallel komisi-komisi	Tim Pengarah dan Peserta FGD
12.00-13.00	Rehat dan makan siang	Panitia
13.00-15.00	FGD parallel komisi-komisi (lanjutan)	Tim Pengarah dan Peserta FGD
15.00-15.30	Rehat	Panitia
15.30-17.00	Laporan hasil FGD komisi-komisi dan tanggapan forum	Perwakilan Komisi-Komisi
<b>Kamis, 19 April 2018: City Tour</b> (tidak termasuk pembiayaan kegiatan, diselenggarakan oleh tuan rumah)		

### Pendanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini didanai bersama oleh APHK dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan kesepakatan. Partisipasi peserta dalam kegiatan ini tidak dipungut biaya.

### Panitia

Pengurus APHK Wilayah Barat  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Informasi lebih lanjut:

1. Pengurus APHK Wilayah Barat/ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., 085640333875, e-mail: [ig\\_son@yahoo.co.id](mailto:ig_son@yahoo.co.id).
2. Pengurus APHK Pusat, Faizal Kurniawan, S.H., LL.M., 08123045645, e-mail: [faizal@fh.unair.ac.id](mailto:faizal@fh.unair.ac.id).